

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 250 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR : 11/HK.03.2-Kpt/7307/KPU-
Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK: untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi KPU Kab. Sinjai, maka perlu
mengubah Struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di Lingkungan KPU Kab. Sinjai dengan menetapkan Keputusan KPU Kab. Sinjai
tentang Perubahan kedua atas Kpts KPU Kab. Sinjai No. 11/HK.03.2-Kpt/7307/KPU-
Kab/I/2021.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.14 Tahun 2008; UU No.7 Tahun 2017; PP No.
33 Tahun 2012; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.3 Tahun
2023; Kpts KPU No.10/HK.04/08/2022; Kpts KPU No.418 Tahun 2023; Kpts KPU
No.11/HK.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim
Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kab. Sinjai .

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 29 September 2023.